



PUTUSAN

Nomor 118/Pid.B/2024/PN Lgs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Langsa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **M. ALI MUDIN BIN M.YAKOB SAIDI**
2. Tempat lahir : Langsa
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/ 17 Agustus 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gampong Sungai Pauh Pusaka Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/28/VI/Res.1.8/2024/Polsek tanggal 19 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Langsa sejak tanggal 8 September 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **RIZKI MAULIZAN BIN RAZALI ISMAIL**
2. Tempat lahir : Langsa
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun /15 Juli 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gampong Sungai Pauh Pusaka Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/27/VI/Res.1.8/2024/Polsek tanggal 19 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Langsa sejak tanggal 8 September 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Muhammad Permata Sakti, S.H., Raihan, S.H, Rezky Ananda Rahayu, S.H dan Aulia Ikhsan Yusbi Penasihat Hukum secara Prodeo pada LBH Peduli Rakyat Aceh yang berkantor di Jalan Lilawangsa, Gampong Geudubang Jawa, Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 116/Pen.Pid.Sus/2024/PN Lgs tanggal 13 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Langsa Nomor 118/Pid.B/2024/PN Lgs tanggal 9 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 118/Pid.B/2024/PN Lgs tanggal 9 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa M. Ali Mudin Bin M. Yakob Saidi dan Rizki Maulizan Bin Razali Ismail secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pencurian dengan kekerasan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum yang melanggar *Pasal 365 ayat 2 ke-2 KUHPidana*.

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa M. Ali Mudin Bin M. Yakob Saidi dan Rizki Maulizan Bin Razali Ismail dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F 150 warna hitam BL 3888 UD Nosin : G4201D357 No Rangka: MH8BG41CA9J29709; Dikembalikan kepada Muhammad Zeini.
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung warna merah;
 - 1 (satu) unit HP merk Oppo warna hitam;
 - Uang tunai Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);Dikembalikan kepada Saksi korban an. Dwi Suyanti dan Tri Muhammar Putra.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembacaan nota pembelaan (*pleidooi*) tertulis Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tanggal 18 September 2024 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dapat menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya kepada Para Terdakwa dengan pertimbangan:

- Bahwa Para Terdakwa telah sangat sadar atas perbuatan Pidana pencurian dengan kekerasan sebagai suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Para Terdakwa telah merasakan akibat dan penyesalan yang sangat besar yang merugikan diri Terdakwa dan juga keluarganya;;
- Bahwa Para Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam persidangan perkara ini

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa I M. Ali Mudin Bin M. Yakob Saidi dan Terdakwa II Rizki Maulizan Bin Razali Ismail, pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2024 bertempat di Jalan Lintas Medan – Banda Aceh Gampong Baru Kecamatan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langsa Lama, Kota Langsa, tepatnya di depan Kantor BPJS Ketenagakerjaan Kota Langsa, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Langsa yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, Para Terdakwa bersepakat untuk melakukan pencurian dengan kekerasan karena saat itu Para Terdakwa sedang tidak memiliki uang, adapun kesepakatan Para Terdakwa adalah Para Terdakwa akan mencari calon korbannya yang sedang melintas di jalan lalu mereka akan memepet calon korban dan merampas barang yang dibawa oleh korban tersebut. Setelah bersepakat, lalu Para Terdakwa berjalan menyusuri jalan lintas Medan Banda Aceh tepatnya di Gampong Baru Kecamatan Langsa Lama menggunakan satu unit sepeda motor Suzuki Satria Fu BL 3888 UD yang sudah dipinjam oleh Terdakwa Rizki Maulizan dari Saksi an. Muhammad Zeini. Pada saat meminjam sepeda motor tersebut Terdakwa Rizki Maulizan mengatakan untuk dipakai jalan jalan ke kota. Setelah mendapatkan sepeda motor tersebut lalu Terdakwa M. Ali Mudin Bin M. Yakob Saidi membonceng Terdakwa Rizki Maulizan. Ketika berada di depan Kantor BPJS Ketenagakerjaan tersebut kemudian Para Terdakwa melihat Saksi korban an. Dwi Suyanti dan Tri Muhammar Putra bersama dua orang anaknya sedang melintas menggunakan sepeda motor, kemudian Terdakwa M. Ali Mudin mendekati sepeda motor yang dibawanya lalu Terdakwa Rizki Maulizan menarik secara paksa tas yang disandang oleh Saksi korban an. Dwi Suyanti hingga terlepas dari dirinya. Setelah mendapatkan tas tersebut kemudian Para Terdakwa melarikan diri ke arah rumah mereka di Gampong Sungai Pauh dan disana mereka membuka tas milik Saksi korban dan ternyata isinya adalah 1 (satu) unit hand phone Samsung warna merah, 1 (satu) unit hand phone Oppo warna hitam serta uang Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah). Setelah itu Para Terdakwa menggunakan uang itu Rp100.000,00 (seratus ribu) rupiah untuk membeli sabu-sabu. Sementara itu, para Saksi korban setelah mengalami tindak kejahatan tersebut langsung membuat laporan ke Polsek Langsa Barat. Atas laporan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kemudian aparat Polsek Langsa Barat berhasil menangkap Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 02.00 WIB di Gampong Sungai Pauh Induk dengan barang bukti milik para Saksi korban. Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi korban mengalamim kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) atau lebih dari Rp2.500.000,00 (dua uta lima ratus ribu) rupiah, selain itu perbuatan Para Terdakwa membahayakan nyawa para Saksi korban beserta anak yang mereka bawa saat tindak pidana itu dilakukan oleh Para Terdakwa;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP;

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa I M. Ali Mudin Bin M. Yakob Saidi dan Terdakwa II Rizki Maulizan Bin Razali Ismail, pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2024 bertempat di Jalan Lintas Medan – Banda Aceh Gampong Baru Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa, tepatnya di depan Kantor BPJS Ketenagakerjaan Kota Langsa, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Langsa yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat terebut diatas, Para Terdakwa bersepakat untuk melakukan pencurian dengan kekerasan karena saat itu Para Terdakwa sedang tidak memiliki uang, adapun kesepakatan Para Terdakwa adalah Para Terdakwa akan mencari calon korbannya yang sedang melintas di jalan lalu mereka akan memepet calon korban dan merampas barang yang dibawa oleh korban tersebut. Setelah bersepakat, lalu Para Terdakwa berjalan menyusuri jalan lintas Medan Banda Aceh tepatnya di Gampong Baru Kecamatan Langsa Lama menggunakan satu unit sepeda motor Suzuki Satria Fu BL 3888 UD yang sudah dipinjam oleh Terdakwa Rizki Maulizan dari Saksi an. Muhammad Zeini. Pada saat meminjam sepeda motor tersebut Terdakwa Rizki Maulizan mengatakan untuk dipakai jalan jalan ke kota. Setelah mendapatkan sepeda motor tersebut lalu Terdakwa M. Ali Mudin Bin M. Yakob Saidi membonceng Terdakwa Rizki Maulizan. Ketika berada di depan Kantor BPJS Ketenagakerjaan tersebut kemudian Para Terdakwa melihat Saksi korban an. Dwi Suyanti dan Tri Muhammad Putra bersama dua orang anaknya sedang melintas menggunakan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor, kemudian Terdakwa M. Ali Mudin mendekati sepeda motor yang dibawanya lalu Terdakwa Rizki Maulizan mengambil tas yang disandang oleh Saksi korban an. Dwi Suyanti hingga terlepas dari dirinya. Setelah mendapatkan tas tersebut kemudian Para Terdakwa melarikan diri ke arah rumah mereka di Gampong Sungai Pauh dan disana mereka membuka tas milik Saksi korban dan ternyata isinya adalah 1 (satu) unit hand phone Samsung warna merah, 1 (satu) unit hand phone Oppo warna hitam serta uang Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah). Setelah itu Para Terdakwa menggunakan uang itu Rp100.000,00 (seratus ribu) rupiah untuk membeli sabu-sabu. Sementara itu, para Saksi korban setelah mengalami tindak kejahatan tersebut langsung membuat laporan ke Polsek Langsa Barat. Atas laporan tersebut kemudian aparat Polsek Langsa Barat berhasil menangkap Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 02.00 WIB di Gampong Sungai Pauh Induk dengan barang bukti milik para Saksi korban. Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi korban mengalamim kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) atau lebih dari Rp2.500.000,00 (dua uta lima ratus ribu) rupiah.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dwi Suyanti dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan terkait tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa yang mana Saksi adalah korbannya pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 22.55 WIB bertempat di depan Kantor BPJS Ketenagakerjaan Langsa Gampong Baru Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa;
 - Bahwa perbuatan Para Terdakwa berawal pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 22.55 WIB saat suami Saksi, Saksi dan dua orang anak Saksi sedang mengendarai sepeda motor Merk Honda jenis Scoopy di depan Kantor BPJS Ketenagakerjaan Langsa Gampong Baru Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa tiba-tiba Para



Terdakwa memepet kendaraan Saksi dan merampas tas milik Saksi dan langsung melarikan diri;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa yang merampas tas milik Saksi tersebut, sepeda motor yang dikendarai oleh suami Saksi sempat oleng hampir jatuh, akibatnya Saksi dan anak Saksi jadi trauma hingga saat ini;
- Bahwa tas milik Saksi yang dirampas oleh Para Terdakwa berisikan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna merah, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam serta uang tunai sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa setelah kejadian, Saksi bersama suami segera melaporkan kejadian yang kami alami ke Polsek Langsa Barat;

Terhadap keterangan Saksi Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Tri Muhammar Putra Bin Thamrin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan terkait tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa yang mana Saksi dan Istri Saksi adalah korbannya pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 22.55 WIB bertempat di depan Kantor BPJS Ketenagakerjaan Langsa Gampong Baru Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa berawal pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 22.55 WIB saat Saksi, istri Saksi dan dua orang anak Saksi sedang mengendarai sepeda motor Merk Honda jenis Scoopy di depan Kantor BPJS Ketenagakerjaan Langsa Gampong Baru Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa tiba-tiba Para Terdakwa memepet kendaraan Saksi dan merampas tas milik Istri Saksi dan langsung melarikan diri;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa yang merampas tas milik istri Saksi tersebut, sepeda motor yang Saksi kendarai sempat oleng hampir jatuh, akibatnya istri Saksi dan anak Saksi jadi trauma hingga saat ini;
- Bahwa tas milik Istri Saksi yang dirampas oleh Para Terdakwa berisikan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna merah, 1 (satu)

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit handphone merk Oppo warna hitam serta uang tunai sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi dan Istri Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa setelah kejadian Saksi bersama istri Saksi segera melaporkan kejadian yang kami alami ke Polsek Langsa Barat;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Dede Sumantri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian Sektor Langsa Barat bersama tim termasuk Saksi Denni Siswanto Bin Ramlan yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 02.00 WIB di sebuah rumah di Gampong Sungai Pauh Pusaka Kota Langsa;
- Bahwa pada saat penangkapan Saksi berhasil menyita 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki jenis Satria F 150 warna hitam dengan Nomor Polisi BL 3888 UD, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna merah, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam serta uang tunai sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa berdasarkan laporan Saksi Dwi Suyanti dan Tri Muhammar Putra Bin Thamrin yang menjadi korban tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 22.55 WIB bertempat di depan Kantor BPJS Ketenagakerjaan Langsa Gampong Baru Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa;
- Bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa adalah tas milik Saksi Dwi Suyanti berisikan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna merah, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam serta uang tunai sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Dwi Suyanti dan Saksi Tri Muhammar Putra Bin Thamrin mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Saksi Denni Siswanto Bin Ramlan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian Sektor Langsa Barat bersama tim termasuk Saksi Dede Sumantri yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 02.00 WIB di sebuah rumah di Gampong Sungai Pauh Pusaka Kota Langsa;
- Bahwa pada saat penangkapan Saksi berhasil menyita 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki jenis Satria F 150 warna hitam dengan Nomor Polisi BL 3888 UD, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna merah, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam serta uang tunai sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa berdasarkan laporan Saksi Dwi Suyanti dan Tri Muhammar Putra Bin Thamrin yang menjadi korban tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 22.55 WIB bertempat di depan Kantor BPJS Ketenagakerjaan Langsa Gampong Baru Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa;
- Bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa adalah tas milik Saksi Dwi Suyanti berisikan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna merah, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam serta uang tunai sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Dwi Suyanti dan Saksi Tri Muhammar Putra Bin Thamrin mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II ditangkap oleh Anggota Kepolisian Sektor Langsa Barat pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 02.00 WIB di sebuah rumah di Gampong Sungai Pauh Pusaka, Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa;
- Bahwa pada saat penangkapan Petugas Kepolisian menyita 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki jenis Satria F 150 warna hitam dengan Nomor Polisi BL 3888 UD, 1 (satu) unit handphone merk



Samsung warna merah, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam serta uang tunai sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II bersepakat untuk melakukan pencurian dengan kekerasan karena saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II sedang tidak memiliki uang, adapun kesepakatan Terdakwa I dan Terdakwa II adalah mencari calon korban yang sedang melintas di jalan lalu Terdakwa I dan Terdakwa II akan memepet calon korban dan merampas barang yang dibawa oleh korban tersebut. Setelah bersepakat, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II berjalan menyusuri jalan lintas Medan Banda Aceh tepatnya di Gampong Baru Kecamatan Langsa Lama menggunakan satu unit sepeda motor Suzuki Satria Fu BL 3888 UD yang sudah dipinjam oleh Terdakwa II dari Muhammad Zeini. Pada saat meminjam sepeda motor tersebut Terdakwa II mengatakan untuk dipakai jalan jalan ke kota. Setelah mendapatkan sepeda motor tersebut lalu Terdakwa I membonceng Terdakwa II. Ketika berada di depan Kantor BPJS Ketenagakerjaan tersebut kemudian pada Pukul 22.55 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II melihat Saksi korban Dwi Suyanti dan Tri Muhammar Putra bersama dua orang anaknya sedang melintas menggunakan sepeda motor, kemudian Terdakwa I mendekati sepeda motor yang dibawa lalu Terdakwa II menarik secara paksa tas yang disandang oleh Saksi korban Dwi Suyanti hingga terlepas dari dirinya. Setelah mendapatkan tas tersebut kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II melarikan diri ke arah rumah di Gampong Sungai Pauh dan disana Terdakwa I dan Terdakwa II membuka tas milik Saksi korban dan ternyata isinya adalah 1 (satu) unit hand phone Samsung warna merah, 1 (satu) unit hand phone Oppo warna hitam serta uang Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II menggunakan uang itu Rp100.000,00 (seratus ribu) rupiah untuk membeli sabu-sabu;

- Bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah benar barang bukti yang diamankan saat penangkapan Terdakwa I dan Terdakwa II;

- Bahwa Terdakwa I menyadari perbuatan Terdakwa dapat membahayakan nyawa Saksi Dwi Suyanti dan Saksi Tri Muhammar beserta kedua orang anaknya, dan Terdakwa I Sangat menyesali perbuatan tersebut;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Lgs



Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I ditangkap oleh Anggota Kepolisian Sektor Langsa Barat pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 02.00 WIB di sebuah rumah di Gampong Sungai Pauh Pusaka, Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa;
- Bahwa pada saat penangkapan Petugas Kepolisian menyita 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki jenis Satria F 150 warna hitam dengan Nomor Polisi BL 3888 UD, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna merah, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam serta uang tunai sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa II dan Terdakwa I bersepakat untuk melakukan pencurian dengan kekerasan karena saat itu Terdakwa II dan Terdakwa I sedang tidak memiliki uang, adapun kesepakatan Terdakwa II dan Terdakwa I adalah mencari calon korban yang sedang melintas di jalan lalu Terdakwa II dan Terdakwa I akan memepet calon korban dan merampas barang yang dibawa oleh korban tersebut. Setelah bersepakat, lalu Terdakwa II dan Terdakwa I berjalan menyusuri jalan lintas Medan Banda Aceh tepatnya di Gampong Baru Kecamatan Langsa Lama menggunakan satu unit sepeda motor Suzuki Satria Fu BL 3888 UD yang sudah dipinjam oleh Terdakwa II dari Muhammad Zeini. Pada saat meminjam sepeda motor tersebut Terdakwa II mengatakan untuk dipakai jalan ke kota. Setelah mendapatkan sepeda motor tersebut lalu Terdakwa I membonceng Terdakwa II Ketika berada di depan Kantor BPJS Ketenagakerjaan tersebut kemudian pada Pukul 22.55 WIB Terdakwa II dan Terdakwa I melihat Saksi korban Dwi Suyanti dan Tri Muhammar Putra bersama dua orang anaknya sedang melintas menggunakan sepeda motor, kemudian Terdakwa I mendekati sepeda motor yang dibawa lalu Terdakwa II menarik secara paksa tas yang disandang oleh Saksi korban Dwi Suyanti hingga terlepas dari dirinya. Setelah mendapatkan tas tersebut kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I melarikan diri ke arah rumah di Gampong Sungai Pauh dan disana Terdakwa II dan Terdakwa I membuka tas milik Saksi korban dan ternyata isinya adalah 1 (satu) unit hand phone Samsung warna merah, 1 (satu) unit hand phone Oppo warna hitam serta uang Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa II dan Terdakwa I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan uang itu Rp100.000,00 (seratus ribu) rupiah untuk membeli sabu-sabu;

- Bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah benar barang bukti yang diamankan saat penangkapan Terdakwa II dan Terdakwa I;

- Bahwa Terdakwa II menyadari perbuatan Terdakwa dapat membahayakan nyawa Saksi Dwi Suyanti dan Saksi Tri Muhammar beserta kedua orang anaknya, dan Terdakwa II Sangat menyesali perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F 150 warna hitam BL 3888 UD Nosin : G4201D357 No Rangka: MH8BG41CA9J29709;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna merah;
- 1 (satu) unit HP merk Oppo warna hitam;
- Uang tunai Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Sektor Langsa Barat pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 02.00 WIB di sebuah rumah di Gampong Sungai Pauh Pusaka Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa dan pada saat penangkapan tersebut Petugas Kepolisian menyita 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki jenis Satria F 150 warna hitam dengan Nomor Polisi BL 3888 UD, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna merah, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam serta uang tunai sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 22.00 WIB Para Terdakwa bersepakat untuk melakukan pencurian dengan kekerasan karena saat itu Para Terdakwa sedang tidak memiliki uang, adapun kesepakatan Para Terdakwa adalah mencari calon korban yang sedang melintas di jalan lalu Para Terdakwa akan memepet calon korban dan merampas barang yang dibawa oleh korban tersebut. Setelah bersepakat, lalu Para Terdakwa berjalan menyusuri jalan lintas Medan Banda Aceh tepatnya di Gampong Baru Kecamatan Langsa Lama

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Lgs



menggunakan satu unit sepeda motor Suzuki Satria Fu BL 3888 UD yang diakui dipinjam oleh Terdakwa II dari Muhammad Zeini untuk dipakai jalan jalan ke kota. Setelah mendapatkan sepeda motor tersebut lalu Terdakwa I membonceng Terdakwa II. Ketika berada di depan Kantor BPJS Ketenagakerjaan tersebut kemudian pada Pukul 22.55 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II melihat Saksi korban Dwi Suyanti dan Tri Muhammar Putra bersama dua orang anaknya sedang melintas menggunakan sepeda motor, kemudian Terdakwa I mendekati sepeda motor yang dibawa lalu Terdakwa II menarik secara paksa tas yang disandang oleh Saksi korban Dwi Suyanti hingga terlepas dari dirinya. Setelah mendapatkan tas tersebut kemudian Para Terdakwa melarikan diri ke arah rumah di Gampong Sungai Pauh dan disana Terdakwa I dan Terdakwa II membuka tas milik Saksi korban dan ternyata isinya adalah 1 (satu) unit hand phone Samsung warna merah, 1 (satu) unit hand phone Oppo warna hitam serta uang Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah). Setelah itu Para Terdakwa menggunakan uang itu Rp100.000,00 (seratus ribu) rupiah untuk membeli sabu-sabu;

- Bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah benar barang bukti yang diamankan saat penangkapan Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa menyadari perbuatan Terdakwa dapat membahayakan nyawa Saksi Dwi Suyanti dan Saksi Tri Muhammar beserta kedua orang anaknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke 2, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal



tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum yaitu orang ataupun korporasi yang memiliki kemampuan bertanggungjawab, dan tidak terdapat alasan pembeda ataupun pemaaf baginya saat melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan dua orang Terdakwa yang kemudian saat pemeriksaan identitas, Terdakwa I mengaku bernama M. Ali Mudin Bin M. Yakob Saidi dan Terdakwa II mengaku bernama Rizki Maulizan Bin Razali Ismail dimana identitas tersebut adalah sama dengan Para Terdakwa yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum demikian pula keterangan Para Saksi juga merujuk pada orang yang sama. Ketika dihadapkan di persidangan, Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga unsur "Barangsiapa" adalah Terdakwa I M. Ali Mudin Bin M. Yakob Saidi dan Terdakwa II Rizki Maulizan Bin Razali Ismail;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) sehingga dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasai suatu barang yang belum ada dalam kekuasaannya, pengambilan tersebut sudah dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu benda yang berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, barang disini haruslah mempunyai nilai ekonomis, estetika dan historis sehingga syarat bernilainya suatu barang itu tidak harus bagi semua orang tetapi juga bagi orang tertentu, dalam hal ini adalah bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa unsur yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain menunjuk pada kepemilikan barang tersebut, dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda tersebut adalah milik orang lain, tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” yaitu merupakan suatu bentuk kesengajaan yang telah disadari dan diinginkan sebelum terjadinya tindak pidana oleh pelaku tindak pidana, baik itu pada saat pelaksanaan maupun akibat nanti yang ditimbulkan, dapat disadari oleh pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah upaya untuk menguasai atau memiliki suatu barang tersebut dilakukan tanpa izin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah dan bertentangan dengan hukum yang berlaku baik tertulis maupun hukum adat dan kesusilaan yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat atau merugikan orang lain sebagai pemilik sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Sektor Langsa Barat pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 02.00 WIB di sebuah rumah di Gampong Sungai Pauh Pusaka Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa dan pada saat penangkapan tersebut Petugas Kepolisian menyita 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki jenis Satria F 150 warna hitam dengan Nomor Polisi BL 3888 UD, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna merah, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam serta uang tunai sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 22.00 WIB Para Terdakwa bersepakat untuk melakukan pencurian dengan kekerasan karena saat itu Para Terdakwa sedang tidak memiliki uang, adapun kesepakatan Para Terdakwa adalah mencari calon korban yang sedang melintas di jalan lalu Para Terdakwa akan memepet calon korban dan merampas barang yang dibawa oleh korban tersebut. Setelah bersepakat, lalu Para Terdakwa berjalan menyusuri jalan lintas Medan Banda Aceh tepatnya di Gampong Baru Kecamatan Langsa Lama menggunakan satu unit sepeda motor Suzuki Satria Fu BL 3888 UD yang diakui dipinjam oleh Terdakwa II dari Muhammad Zeini untuk dipakai jalan jalan ke kota. Setelah mendapatkan sepeda motor tersebut lalu Terdakwa I membonceng Terdakwa II Ketika berada di depan Kantor BPJS Ketenagakerjaan tersebut kemudian pada Pukul 22.55 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II melihat Saksi korban Dwi Suyanti dan Tri Muhammar Putra bersama dua orang anaknya sedang melintas menggunakan sepeda motor, kemudian Terdakwa I mendekati sepeda motor yang dibawa

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Lgs



lalu Terdakwa II menarik secara paksa tas yang disandang oleh Saksi korban Dwi Suyanti hingga terlepas dari dirinya. Setelah mendapatkan tas tersebut kemudian Para Terdakwa melarikan diri ke arah rumah di Gampong Sungai Pauh dan disana Terdakwa I dan Terdakwa II membuka tas milik Saksi korban dan ternyata isinya adalah 1 (satu) unit hand phone Samsung warna merah, 1 (satu) unit hand phone Oppo warna hitam serta uang Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah). Setelah itu Para Terdakwa menggunakan uang itu Rp100.000,00 (seratus ribu) rupiah untuk membeli sabu-sabu;

Menimbang, bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah benar barang bukti yang diamankan saat penangkapan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa merampas tas beserta isinya milik Saksi Dwi Suyanti tanpa izin sebagaimana terurai diatas telah memenuhi unsur "mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua tersebut di atas telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "melakukan kekerasan" dalam unsur ini adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara nyata yang tidak sah, dimana yang disamakan dengan kekerasan dalam hal ini adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya, yang artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikit pun;

Menimbang, bahwa kekerasan dalam unsur ini termasuk pula mengikat orang yang punya rumah, menutup di dalam kamar, dan tindakan lainnya, dimana tindakan tersebut dilakukan sebelum, bersama-sama atau setelah dilakukan perbuatan pencurian tersebut, dengan maksud untuk menyiapkan atau mempermudah pencurian itu atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa kekerasan tersebut harus ditujukan kepada seseorang, dimana orang tersebut bukan hanya si pemilik dari barang yang



akan dicuri tersebut, melainkan siapa saja yang berada pada waktu dan tempat tersebut yang dipandang sebagai penghalang maksud si pelaku tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan Para Terdakwa yang merampas dengan paksa tas milik Saksi Dwi Suyanti saat korban berada diatas sepeda motor yang sedang berjalan dimana perbuatan tersebut membahayakan keselamatan nyawa Saksi Dwi Suyanti dan Saksi Tri Muhammar dan kedua anaknya sebagaimana terurai pada pertimbangan unsur kedua yang digunakan kembali dalam pertimbangan unsur ketiga ini, Majelis Hakim berpendapat unsur "Yang Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Terhadap Seseorang Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pencurian Atau Dalam Hal Tertangkap Tangan Untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri Atau Peserta Lainnya Atau Untuk Tetap Menguasai Barang Yang Dicuri" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa dilakukan bersama-sama dengan pembagian tugas masing-masing dimana Terdakwa I sebagai Penedara Sepeda motor yang mempet kendaraan korban dan Terdakwa II yang bertugas menarik paksa tas Saksi Dwi Suyanti sebagaimana terurai diatas dan terungkap di persidangan serta telah diuraikan pada pertimbangan unsur kedua yang digunakan juga dalam pertimbangan unsur keempat ini menurut Hakim telah memenuhi unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" sehingga dengan demikian unsur keempat ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa dan atau Penasihat hukum Terdakwa yang meminta keringanan hukuman, Majelis Hakim akan merujuk pada keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan Terdakwa mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang telah dilakukan, karenanya harus dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F 150 warna hitam BL 3888 UD Nosin : G4201D357 No Rangka: MH8BG41CA9J29709, yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan kejahatan, dipersidangan diakui oleh Para Terdakwa adalah milik teman yang bernama Muhammad Zeini, namun saat diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk membuktikan dengan menghadirkan Muhammad Zeini lengkap dengan surat-surat terkait kepemilikan sepeda motor tersebut Para Terdakwa hingga akhir Pemeriksaan di persidangan tidak bisa membuktikannya. Oleh karena dianggap bernilai ekonomis, Maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Samsung warna merah, 1 (satu) unit HP merk Oppo warna hitam, Uang tunai Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah), oleh karena di persidangan terbukti milik Saksi Dwi Suyanti dan Saksi Tri Muhammar Putra, maka terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat perlu ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Dwi Suyanti dan Saksi Tri Muhammar Putra;

Menimbang, bahwa terhadap pidana termaksud yang hendak dijatuhkan kepada Para Terdakwa juga harus seimbang dengan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa tersebut tidak dimaksudkan untuk balas dendam ataupun untuk merendahkan harkat dan martabat Para Terdakwa, melainkan untuk menyadarkan Para Terdakwa atas kesalahannya serta pembinaan terhadap diri Para Terdakwa, yang sekaligus diharapkan mampu menjadi daya tangkis bagi diri Para Terdakwa untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Para Terdakwa ;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa membahayakan keselamatan nyawa korban;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan, berterus terang dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 365 Ayat (2) Ke 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **M. Ali Mudin Bin M. Yakob Saidi** dan Terdakwa II **Rizki Maulizan Bin Razali Ismail** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) Tahun 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F 150 warna hitam BL 3888 UD Nosin : G4201D357 No Rangka: MH8BG41CA9J29709;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna merah;
- 1 (satu) unit HP merk Oppo warna hitam;
- Uang tunai sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi Dwi Suyanti dan Tri Muhammar Putra Bin Thamrin;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa, pada hari Rabu, tanggal 25 September 2024, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Muhammad Yuslimu Rabbi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Feriyanto, S.H. , Iman Harrio Putmana, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Herlinawati, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Langsa, serta dihadiri oleh Muhammad Daud Siregar, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Feriyanto, S.H.

Muhammad Yuslimu Rabbi , S.H.

Iman Harrio Putmana, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Sri Herlinawati, SH

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)